



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 9 / PID.SUS / TPK / 2016 / PT SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya,
yang memeriksa dan mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat
banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Drs. EDDY SURYONO, M.Si;
Tempat lahir : Lamongan;
Umur / Tgl. Lahir : 60 tahun / 13 Juni 1955;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pangkatrejo Rt. 002 Rw. 001 Kecamatan
Maduran Kab.Lamongan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS;
Pendidikan : Magister (S.2);

Terdakwa pernah ditahan dalam Tahanan Kota di Lamongan
berdasarkan Surat Perintah Penahanan / Penetapan dari :

1. Penyidik tanggal 26 Mei 2015 No. Print-02/0.5.35/Fd.1/05/2015, sejak tanggal
26 Mei 2015 s/d tanggal 14 Juni 2015;
2. Penuntut Umum tanggal 11 Juni 2015 No. Print-02/0.5.35/Ft.1/06/2015, sejak
tanggal 11 Juni 2015 s/d tanggal 30 Juni 2015;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan tanggal 30 Juni 2015 Nomor
36/Pen.Pid/2015/PN Lmg., sejak tanggal 01 Juli 2015 s/d tanggal 30 Juli
2015;
4. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 02 Juli
2015 Nomor 111/Pid.Sus/Tpk/2015/PN Sby., sejak tanggal 02 Juli 2015 s/d
tanggal 31 Juli 2015;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya
tanggal 23 Juli 2015 Nomor 111/Pid.Sus/Tpk/2015/PN Sby., sejak tanggal

Halaman 1 dari 39 Perkara Nomor 9/PID.SUS/TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 Agustus 2015 s/d tanggal 29 September 2015;

6. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya u.b Hakim Tinggi, sejak tanggal 30 September 2015 s/d tanggal 29 Oktober 2015;
7. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 30 Oktober 2015 s/d tanggal 28 Nopember 2015;
8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal, sejak tanggal 26 Nopember 2015 s/d tanggal 25 Desember 2015;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal, sejak tanggal 26 Desember 2015 s/d tanggal 23 Pebruari 2016;

Dalam tingkat banding Terdakwa memberikan kuasa kepada Penasihat Hukumnya : ZEID YAMANI, SH, HELMY WICAKSONO PUTRO, SH., MH., NURUL ANWAR, SH., MH, DKK, beralamat kantor Hukum Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Advokasi dan Pengembangan hukum "KOSGORO" Tingkat I Jawa Timur, beralamat di Jalan W.R. Supratman No. 1 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Nopember 2015;

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TINGKAT BANDING TERSEBUT

Telah membaca dan memperhatikan :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi / Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tanggal 12 Pebruari 2016 Nomor 09/PEN.MAJ/2016/PT SBY tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara Nomor 111/Pid.Sus/TPK/2015/PN Sby tanggal 20 Nopember 2015 dan semua surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan atas Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDS-02/LAMON/VI/2015, tertanggal 01 Juli 2015, sebagai berikut :

Halaman 2 dari 39 Perkara Nomor 9/PID.SUS/TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa Drs. EDDY SURYONO, M.Si selaku Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan selaku Pengawas Sekolah Muda TK/SD/SDLB pada UPT Dinas Pendidikan Kec. Kedungpring Kab. Lamongan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 76721/A.2.I.2/KP/1999 tanggal 18 Nopember 1999, pada tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2013, bertempat di rumah Terdakwa Drs. EDDY SURYONO, M.Si di Desa Pangkatrejo Rt. 002 Rw. 001 Kecamatan Maduran Kab. Lamongan dan di beberapa sekolah yang ada dalam lingkup Dinas Pendidikan Kab. Lamongan atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, *melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya*”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Drs. EDDY SURYONO, M.Si. selaku Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Pengawas Sekolah Muda TK/SD/SDLB pada UPT Dinas Pendidikan Kec. Kedungpring memiliki tugas tugas sebagaimana dinyatakan dalam :

- Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 91/KEP/M.PAN/10/2001 tanggal 31 Oktober 2001 tentang “Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya” pada Bab VI

Halaman 3 dari 39 Perkara Nomor 9/PID.SUS/TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 5 yakni melaksanakan penilaian, pengolahan, dan analisis data hasil belajar/bimbingan siswa dan kemampuan guru;

- Dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 Tentang “Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya” pada Bab III pasal 7 huruf a dan huruf c yang menyatakan sebagai berikut :

- Pasal 7 huruf a yakni menyusun program pengawasan, melaksanakan program pengawasan, melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan dan membimbing dan melatih profesional guru;
- Pasal 7 huruf c yakni menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, nilai agama dan etika;

- Selanjutnya menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 Tentang “Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya” menurut Bab VII Pasal 14 huruf a angka 4 yang menyatakan rincian kegiatan Terdakwa selaku Pengawas Sekolah Muda antara lain melaksanakan penilaian kinerja guru;

- Bahwa mulai pada tanggal dan bulan yang sudah tidak bisa dipastikan lagi pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2013, Terdakwa Drs. Eddy Suryono M.Si. selaku Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Pengawas Sekolah Muda TK/SD/SDLB pada UPT Dinas Pendidikan Kec. Kedungpring telah menguruskan usulan Penetapan Angka Kredit sejumlah 81 (delapan puluh satu) orang guru pada Dinas Pendidikan Kab. Lamongan, dengan cara sebagai berikut :

- Mekanisme pertama untuk para guru perorangan, biasanya yang bersangkutan langsung mendatangi rumah Terdakwa di Desa Pangkatrejo RT. 002 / RW. 001 Kecamatan Maduran Kabupaten

Lamongan untuk menanyakan persyaratan pengusulan PAK;

Halaman 4 dari 39 Perkara Nomor 9/PID.SUS/TPK/2016/PT SBY



- Selanjutnya Terdakwa menerangkan persyaratan yang harus dipenuhi untuk pengusulan PAK dan Terdakwa menyatakan siap membantu dalam memenuhi persyaratan tersebut dan setelah terpenuhi semua persyaratan dimaksud, kemudian usulan tersebut diserahkan kembali kepada Terdakwa;
- Mekanisme kedua, biasanya para guru yang berada di Kecamatan / UPT Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan dan jauh dari rumah Terdakwa, maka pegawai / pengawas UPT Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan menghubungi Terdakwa agar datang ke UPT Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan untuk menjelaskan mengenai persyaratan dan pengurusan Usulan PAK, sehingga Terdakwa menjadwalkan waktu untuk bertemu para guru tersebut di salah satu sekolah yang telah disepakati;
- Setelah mendapatkan penjelasan dari Terdakwa, lalu mereka mengumpulkan persyaratan pengusulan PAK tersebut kepada pengawas / pegawai yang berada di UPT Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan tersebut dan setelah terkumpul selanjutnya pengawas / pegawai dari UPT Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan itu menyerahkan ke rumah Terdakwa;
- Dan setelah Terdakwa menerima semua persyaratan pengusulan tersebut, kemudian Terdakwa mengirimkan melalui pos / jasa pengiriman dengan tujuan Kemendikbud RI di Jakarta;
- Selang beberapa minggu atau satu bulan dari pengiriman usul PAK, kemudian Terdakwa berangkat ke Jakarta di Kemendikbud lantai 3 untuk menanyakan berkas pengusulan para guru yang sebelumnya telah Terdakwa kirimkan;
- Selanjutnya menunggu PAK turun dari Jakarta.
- Bahwa Terdakwa telah menentukan biaya untuk pembuatan KTI atau PTK, mengirimkan, dan memantau Usulan Penetapan Angka Kredit para guru tersebut adalah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) tiap orang adalah dengan cara apabila ada guru-guru yang bertanya berapa biayanya lalu Terdakwa menjawab sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu

Halaman 5 dari 39 Perkara Nomor 9/PID.SUS/TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sampai dengan Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sesuai tingkat kerumitan dan kekurangan persyaratan usulan PAK, sedangkan guru-guru yang enggan untuk bertanya langsung pada Terdakwa, maka mereka langsung mengikuti tarif atau biaya yang telah dibayarkan oleh teman-temannya;

- Adapun nama-nama guru yang telah menyerahkan uang secara langsung kepada Terdakwa dan atau melalui pegawai UPT Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan kepada Terdakwa adalah sebagai berikut :

NO.	NAMA	UANG YANG DITERIMA TERDAKWA Drs. Eddy Suryono, M.Si.
1.	ASNUN. Msi	Rp. 8.500.000
2.	EDI SUGIANTO, SPd	Rp. 9.000.000
3.	HARIYANTO, SPd	Rp. 9.000.000
4.	MOHAMMAD DJAMAN, SPd	Rp. 9.000.000
5.	RIRIS WAHYUNINGTYAS, SPd	Rp. 5.000.000
6.	KARSAN Bin SARIDJAN	Rp. 5.000.000
7.	MASRIFAH S. TYAS, SPd	Rp. 5.000.000
8.	SAMUDI Bin H. SHOLEH	Rp. 8.000.000
9.	H. SUHARTIJAH, SPd	Rp. 8.250.000
10.	SUJONO, SPd	Rp. 9.000.000
11.	WATINI, SPd	Rp. 9.000.000
12.	HANDOKO WILIS PURWOHADI	
13.	ALI KHUSEN	
14.	SOERATIN Binti BINARI	Rp. 10.000.000
15.	ENDANG PURWANTI Bin DANI	Rp. 10.000.000
16.	MASDUQI, SPd	Rp. 10.000.000
17.	Drs. ALI AFFANDI	Rp. 10.000.000
18.	Drs. BUNYAMIN	Rp. 10.000.000
19.	CHAFID Bin H. MADEKAN	Rp. 9.000.000
20.	HAMBALI Bin KAERAN	Rp. 9.000.000
21.	EDI PRANOTO, Spd	Rp. 9.000.000
22.	SRI SUHARTI, SPd	Rp. 8.250.000
23.	RAMIYADI, SPd	Rp. 8.250.000
24.	SUKAIRI, Sag	Rp. 8.250.000
25.	ABD. MADJID RIDWAN, SPd	Rp. 8.250.000
26.	SRI RAHAYU, SPd	Rp. 8.250.000
27.	LILIK MUJI SUNARI	Rp. 5.000.000
28.	FLORENTINA SRI MULYANI	Rp. 5.000.000
29.	H. SULANI, SPd	Rp. 5.000.000
30.	AFIYAH, SPd	Rp. 5.000.000
31.	SITI ROHMAH, SPd	Rp. 5.000.000
32.	DARMI, SPd	Rp. 9.000.000

Halaman 6 dari 39 Perkara Nomor 9/PID.SUS/TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33.	TARMAN, SPd	Rp. 9.000.000
34.	INDAH RINI PURWANINGRUM, SPd	Rp. 9.000.000
35.	SITI ASIYAH, SPd	Rp. 8.250.000
36.	KHUSNAN MARZUKI, SPd	Rp. 2.000.000
37.	UMU ZUHRO, SPd	Rp. 4.500.000
38.	SRI WAHYUNINGSIH, SPd	Rp. 6.500.000
39.	Drs. ABDUL AZIZ	Rp. 7.500.000
40.	NUNUK SRI LESTARI, SPs	Rp. 8.500.000
41.	LILIK RAHAYUNINGRUM, SPd	Rp. 3.350.000
42.	Dra. NISWATUS SHOLICHAH. MPd	
43.	NUR HAYATI, SPd	
44.	MULYADI	Rp. 6.500.000 ke Pak ASHARI
45.	Hj. SUNIFAH, SPd	
46.	AGUNG ASYARI, SPd	Rp. 9.000.000
47.	MUSRIFAH, SPd	Rp. 9.000.000
48.	Drs. YUSMANI. MPd	Rp. 9.000.000
49.	DWI ZULIASTUTI, SPd	Rp. 8.500.000
50.	NUROHMATIN, SPd. MPd	Rp. 9.000.000
51.	SANTIYUWATI, SPd	Rp. 9.000.000
52.	SULAEMAN Bin RIMIN	Rp. 9.000.000
53.	NURDI SUSENO, SPd	Rp. 9.000.000
54.	SUMIYATI	Rp. 9.000.000
55.	ABDUL FATAH, S.Pd	Rp. 9.000.000
56.	SUPARDJONO, S.Pd	Rp. 5.500.000
57.	Drs. SUSJANTO	Rp. 5.500.000
58.	NINIK YUNI KISWATI, S.Pd	Rp. 8.250.000
59.	SUHARTI, S.Pd	Rp. 8.250.000
60.	ENDANG APRI SUKARTININGHAR, S.Pd	Rp. 9.000.000
61.	AGUS SUPRAYITNO	
62.	FATKHUR ROHMAN, SPd, MPd	Rp. 6.500.000
63.	RUSMIJATI	Rp. 6.500.000
64.	PRAMONO, SPd	Rp. 6.500.000
65.	SUYITNO, SPd, MPd	Rp. 9.000.000
66.	GATOT ILHAMBuwONO, SPd, MPd	Rp. 9.000.000
67.	MASTI'AH, DRA	Rp. 9.000.000
68.	SUMIATUN	Rp. 7.500.000
69.	SITI LIPTIANAH	Rp. 7.500.000
70.	YAYUK ENTIYASTUTIK, SPd, MPd	Rp. 7.500.000
71.	MARIYATI, SPd	Rp. 8.250.000
72.	ANWAR, SPd	Rp. 8.000.000
73.	SUDARSONO, SPd	Rp. 8.000.000
74.	SRI MURYANI, SPd	Rp. 9.000.000
75.	NURIYANAH, SPd	Rp. 10.000.000
76.	Drs. H. SUMARI, M.Ag	Rp. 3.000.000

Halaman 7 dari 39 Perkara Nomor 9/PID.SUS/TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77.	Drs. H. KHOJIM, MPd	Rp. 2.500.000
78.	Drs. MATALI, MM	Rp. 2.500.000
79.	ENIK YULIANTI, S.Pd	Rp. 8.000.000
80.	RADEN JAROT TOGEN	Rp. 7.500.000
81.	SUMARJONO, S.Pd	Rp. 7.000.000
TOTAL :		Rp. 605.850.000,-

Dengan demikian telah tergambar jelas, bahwa Terdakwa telah menerima pemberian hadiah berupa uang tunai setidaknya sejumlah Rp. 605.850.000,- (enam ratus juta tiga ratus delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa hadiah berupa uang sejumlah Rp. 605.850.000,- (enam ratus juta tiga ratus delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut diberikan kepada Terdakwa adalah karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan Terdakwa selaku Pengawas Sekolah Muda TK/SD/SDLB pada UPT Dinas Pendidikan Kec. Kedungpring atau yang menurut pemikiran orang yang menyerahkan uang tersebut yakni para guru yang menyerahkan usulan Penetapan Angka Kreditnya kepada Terdakwa karena ada hubungan dengan jabatan Terdakwa selaku Pengawas Sekolah Muda TK/ SD/SDLB pada UPT Dinas Pendidikan Kec. Kedungpring;
- Bahwa Surat Keputusan Penetapan Angka Kredit (PAK) milik guru-guru yang diurus oleh Terdakwa ternyata ada sebagian yang dinyatakan sah dan ada yang dinyatakan tidak sah oleh pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI sesuai surat sebagai berikut :
 - Surat Nomor 75763/A4.4/KP/2013 Tanggal 21 Juni 2013 Perihal Klarifikasi PAK Guru dan Jabatan Fungsional an. Murtini, SPd Dkk NIP. 19531020 197703 2 004 sejumlah 50 orang;
 - Surat Nomor 109540/A4.4/KP/2013 tanggal 27 Agustus 2013 Perihal : Klarifikasi PAK Guru dan Jabatan Fungsional an. Drs. H. Darwinto, SH. MSi Dkk sejumlah 100 orang;
 - Surat Nomor 9498/A4.4/KP/2014 tanggal 23 Januari 2014 Perihal : Klarifikasi PAK Guru dan Jabatan Fungsional an. Drs. Husin Ali NIP. 19531020 199103 1 002 Dkk sejumlah 113 orang;

Halaman 8 dari 39 Perkara Nomor 9/PID.SUS/TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Nomor 9687/A4.4/KP/2014 tanggal 03 Februari 2014 Perihal : Klarifikasi PAK Guru dan Jabatan Fungsional an. Drs. Nurul Huda NIP. 19581025 198703 1 006 Dkk sejumlah 70 orang.

Perbuatan Terdakwa Drs. Eddy Suryono, M.Si. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Drs. EDDY SURYONO, M.Si selaku Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan selaku Pengawas Sekolah Muda TK/SD/SDLB pada UPT Dinas Pendidikan Kec. Kedungpring Kab. Lamongan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 76721/A.2.I.2/KP/1999 tanggal 18 Nopember 1999, pada tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2013, bertempat di rumah Terdakwa Drs. EDDY SURYONO, M.Si di Desa Pangkatrejo Rt. 002 Rw. 001 Kecamatan Maduran Kab. Lamongan dan di beberapa sekolah yang ada dalam lingkup Dinas Pendidikan Kab. Lamongan atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, *melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, yang menerima pemberian atau janji dengan maksud supaya Terdakwa selaku Pegawai Negeri berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan*

Halaman 9 dari 39 Perkara Nomor 9/PID.SUS/TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya, atau menerima pemberian atau janji karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

➤ Bahwa Terdakwa Drs. EDDY SURYONO, M.Si. selaku Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Pengawas Sekolah Muda TK/SD/SDLB pada UPT Dinas Pendidikan Kec. Kedungpring memiliki tugas tugas sebagaimana dinyatakan dalam :

- Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 91/KEP/M.PAN/10/2001 tanggal 31 Oktober 2001 tentang “Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya” pada Bab VI Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 5 yakni melaksanakan penilaian, pengolahan, dan analisis data hasil belajar / bimbingan siswa dan kemampuan guru;

- Dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 Tentang “Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya” pada Bab III pasal 7 huruf a dan huruf c yang menyatakan sebagai berikut :

- Pasal 7 huruf a yakni menyusun program pengawasan, melaksanakan program pengawasan, melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan dan membimbing dan melatih profesional guru;
- Pasal 7 huruf c yakni menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, nilai agama dan etika.

- Selanjutnya menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 Tentang “Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya” menurut Bab VII Pasal 14 huruf a angka 4 yang menyatakan rincian kegiatan Terdakwa selaku Pengawas

Sekolah Muda antara lain melaksanakan penilaian kinerja guru.

Halaman 10 dari 39 Perkara Nomor 9/PID.SUS/TPK/2016/PT SBY



Bahwa mulai pada tanggal dan bulan yang sudah tidak bisa dipastikan lagi pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2013, Terdakwa Drs. Eddy Suryono M.Si. selaku Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Pengawas Sekolah Muda TK/SD/SDLB pada UPT Dinas Pendidikan Kec. Kedungpring telah menguruskan usulan Penetapan Angka Kredit sejumlah 81 (delapan puluh satu) orang guru pada Dinas Pendidikan Kab. Lamongan, dengan cara sebagai berikut :

- Mekanisme pertama untuk para guru perorangan, biasanya yang bersangkutan langsung mendatangi rumah Terdakwa di Desa Pangkatrejo RT. 002 / RW. 001 Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan untuk menanyakan persyaratan pengusulan PAK;
- Selanjutnya Terdakwa menerangkan persyaratan yang harus dipenuhi untuk pengusulan PAK dan Terdakwa menyatakan siap membantu dalam memenuhi persyaratan tersebut dan setelah terpenuhi semua persyaratan dimaksud, kemudian usulan tersebut diserahkan kembali kepada Terdakwa;
- Mekanisme kedua, biasanya para guru yang berada di Kecamatan / UPT Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan dan jauh dari rumah Terdakwa, maka pegawai / pengawas UPT Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan menghubungi Terdakwa agar datang ke UPT Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan untuk menjelaskan mengenai persyaratan dan pengurusan Usulan PAK, sehingga Terdakwa menjadwalkan waktu untuk bertemu para guru tersebut di salah satu sekolah yang telah disepakati;
- Setelah mendapatkan penjelasan dari Terdakwa, lalu mereka mengumpulkan persyaratan pengusulan PAK tersebut kepada pengawas/pegawai yang berada di UPT Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan tersebut dan setelah terkumpul selanjutnya pengawas/pegawai dari UPT Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan itu menyerahkan ke rumah Terdakwa;

Halaman 11 dari 39 Perkara Nomor 9/PID.SUS/TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan setelah Terdakwa menerima semua persyaratan pengusulan tersebut, kemudian Terdakwa mengirimkan melalui pos / jasa pengiriman dengan tujuan Kemendikbud RI di Jakarta;
 - Selang beberapa minggu atau satu bulan dari pengiriman usul PAK, kemudian Terdakwa berangkat ke Jakarta di Kemendikbud lantai 3 untuk menanyakan berkas pengusulan para guru yang sebelumnya telah Terdakwa kirimkan;
 - Selanjutnya menunggu PAK turun dari Jakarta.
- Bahwa Terdakwa telah menentukan biaya untuk pembuatan KTI atau PTK, mengirimkan, dan memantau Usulan Penetapan Angka Kredit para guru tersebut adalah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) tiap orang adalah dengan cara apabila ada guru-guru yang bertanya berapa biayanya lalu Terdakwa menjawab sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sesuai tingkat kerumitan dan kekurangan persyaratan usulan PAK, sedangkan guru-guru yang enggan untuk bertanya langsung pada Terdakwa, maka mereka langsung mengikuti tarif atau biaya yang telah dibayarkan oleh teman-temannya;
- Adapun nama-nama guru yang telah menyerahkan uang secara langsung kepada Terdakwa dan atau melalui pegawai UPT Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan kepada Terdakwa adalah sebagai berikut :

NO.	NAMA	UANG YANG DITERIMA TERDAKWA Drs. Eddy Suryono, M.Si.
1.	ASNUN. Msi	Rp. 8.500.000
2.	EDI SUGIANTO, SPd	Rp. 9.000.000
3.	HARIYANTO, SPd	Rp. 9.000.000
4.	MOHAMMAD DJAMAN, SPd	Rp. 9.000.000
5.	RIRIS WAHYUNINGTYAS, SPd	Rp. 5.000.000
6.	KARSAN Bin SARIDJAN	Rp. 5.000.000
7.	MASRIFAH S. TYAS, SPd	Rp. 5.000.000

Halaman 12 dari 39 Perkara Nomor 9/PID.SUS/TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	SAMUDI Bin H. SHOLEH	Rp. 8.000.000
9.	H. SUHARTIJAH, SPd	Rp. 8.250.000
10.	SUJONO, SPd	Rp. 9.000.000
11.	WATINI, SPd	Rp. 9.000.000
12.	HANDOKO WILIS PURWOHADI	
13.	ALI KHUSEN	
14.	SOERATIN Binti BINARI	Rp. 10.000.000
15.	ENDANG PURWANTI Bin DANI	Rp. 10.000.000
16.	MASDUQI, SPd	Rp. 10.000.000
17.	Drs. ALI AFFANDI	Rp. 10.000.000
18.	Drs. BUNYAMIN	Rp. 10.000.000
19.	CHAFID Bin H. MADEKAN	Rp. 9.000.000
20.	HAMBALI Bin KAERAN	Rp. 9.000.000
21.	EDI PRANOTO, Spd	Rp. 9.000.000
22.	SRI SUHARTI, SPd	Rp. 8.250.000
23.	RAMIYADI, SPd	Rp. 8.250.000
24.	SUKAIRI, Sag	Rp. 8.250.000
25.	ABD. MADJID RIDWAN, SPd	Rp. 8.250.000
26.	SRI RAHAYU, SPd	Rp. 8.250.000
27.	LILIK MUJI SUNARI	Rp. 5.000.000
28.	FLORENTINA SRI MULYANI	Rp. 5.000.000
29.	H. SULANI, SPd	Rp. 5.000.000
30.	AFIYAH, SPd	Rp. 5.000.000
31.	SITI ROHMAH, SPd	Rp. 5.000.000
32.	DARMI, SPd	Rp. 9.000.000
33.	TARMAN, SPd	Rp. 9.000.000
34.	INDAH RINI PURWANINGRUM, SPd	Rp. 9.000.000
35.	SITI ASIYAH, SPd	Rp. 8.250.000
36.	KHUSNAN MARZUKI, SPd	Rp. 2.000.000
37.	UMU ZUHRO, SPd	Rp. 4.500.000
38.	SRI WAHYUNINGSIH, SPd	Rp. 6.500.000
39.	Drs. ABDUL AZIZ	Rp. 7.500.000
40.	NUNUK SRI LESTARI, SPs	Rp. 8.500.000
41.	LILIK RAHAYUNINGRUM, SPd	Rp. 3.350.000
42.	Dra. NISWATUS SHOLICHAH. MPd	
43.	NUR HAYATI, SPd	
44.	MULYADI	Rp. 6.500.000 ke Pak ASHARI
45.	Hj. SUNIFAH, SPd	
46.	AGUNG ASYARI, SPd	Rp. 9.000.000
47.	MUSRIFAH, SPd	Rp. 9.000.000
48.	Drs. YUSMANI. MPd	Rp. 9.000.000
49.	DWI ZULIASTUTI, SPd	Rp. 8.500.000
50.	NUROHMATIN, SPd. MPd	Rp. 9.000.000
51.	SANTIYUWATI, SPd	Rp. 9.000.000
52.	SULAEMAN Bin RIMIN	Rp. 9.000.000
53.	NURDI SUSENO, SPd	Rp. 9.000.000
54.	SUMIYATI	Rp. 9.000.000
55.	ABDUL FATAH, S.Pd	Rp. 9.000.000
56.	SUPARDJONO, S.Pd	Rp. 5.500.000

Halaman 13 dari 39 Perkara Nomor 9/PID.SUS/TPK/2016/PT SBY



57.	Drs. SUSJANTO	Rp. 5.500.000
58.	NINIK YUNI KISWATI, S.Pd	Rp. 8.250.000
59.	SUHARTI, S.Pd	Rp. 8.250.000
60.	ENDANG APRI SUKARTININGHAR, S.Pd	Rp. 9.000.000
61.	AGUS SUPRAYITNO	
62.	FATKHUR ROHMAN, SPd, MPd	Rp. 6.500.000
63.	RUSMIJATI	Rp. 6.500.000
64.	PRAMONO, SPd	Rp. 6.500.000
65.	SUYITNO, SPd, MPd	Rp. 9.000.000
66.	GATOT ILHAMBUWONO, SPd, MPd	Rp. 9.000.000
67.	MASTI'AH, DRA	Rp. 9.000.000
68.	SUMIATUN	Rp. 7.500.000
69.	SITI LIPTIANAH	Rp. 7.500.000
70.	YAYUK ENTIYASTUTIK, SPd, MPd	Rp. 7.500.000
71.	MARIYATI, SPd	Rp. 8.250.000
72.	ANWAR, SPd	Rp. 8.000.000
73.	SUDARSONO, SPd	Rp. 8.000.000
74.	SRI MURYANI, SPd	Rp. 9.000.000
75.	NURIYANAH, SPd	Rp. 10.000.000
76.	Drs. H. SUMARI, M.Ag	Rp. 3.000.000
77.	Drs. H. KHOJIM, MPd	Rp. 2.500.000
78.	Drs. MATALI, MM	Rp. 2.500.000
79.	ENIK YULIANTI, S.Pd	Rp. 8.000.000
80.	RADEN JAROT TOGEN	Rp. 7.500.000
81.	SUMARJONO, S.Pd	Rp. 7.000.000
	TOTAL :	Rp. 605.850.000,-

Dengan demikian telah tergambar jelas, bahwa Terdakwa telah menerima pemberian hadiah berupa uang tunai setidaknya sejumlah Rp. 605.850.000,- (enam ratus juta tiga ratus delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Surat Keputusan Penetapan Angka Kredit (PAK) milik guru-guru yang diurus oleh Terdakwa ternyata ada sebagian yang dinyatakan sah dan ada yang dinyatakan tidak sah oleh pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI sesuai surat sebagai berikut :

- Surat Nomor 75763/A4.4/KP/2013 Tanggal 21 Juni 2013 Perihal Klarifikasi PAK Guru dan Jabatan Fungsional an. Murtini, SPd Dkk NIP. 19531020 197703 2 004 sejumlah 50 orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Nomor 109540/A4.4/KP/2013 tanggal 27 Agustus 2013 Perihal : Klarifikasi PAK Guru dan Jabatan Fungsional an. Drs. H. Darwinto, SH. MSi Dkk sejumlah 100 orang;
- Surat Nomor 9498/A4.4/KP/2014 tanggal 23 Januari 2014 Perihal : Klarifikasi PAK Guru dan Jabatan Fungsional an. Drs. Husin Ali NIP. 19531020199103 1 002 Dkk sejumlah 113 orang;
- Surat Nomor 9687/A4.4/KP/2014 tanggal 03 Februari 2014 Perihal : Klarifikasi PAK Guru dan Jabatan Fungsional an. Drs. Nurul Huda NIP. 19581025 198703 1 006 Dkk sejumlah 70 orang .
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menerima uang sejumlah Rp. 605.850.000,- (enam ratus juta tiga ratus delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembuatan Karya Tulis Ilmiah atau Penelitian Tindakan Kelas dan pengiriman serta melakukan pemantauan usulan Penetapan Angka Kredit para guru adalah bertentangan dengan kewajiban Terdakwa selaku Pengawas Sekolah Muda TK/SD/SDLB pada UPT Dinas Pendidikan Kec. Kedungpring Kab. Lamongan yang memiliki tugas sebagai berikut :
 - Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 91/KEP/M.PAN/10/2001 Pasal 8 ayat (1) huruf b Angka 5 yakni : Melaksanakan penilaian, pengolahan, dan analisis data hasil belajar / bimbingan siswa dan kemampuan guru;
 - Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 Pasal 7 huruf a yakni menyusun program pengawasan, melaksanakan program pengawasan, melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan dan membimbing dan melatih profesional guru;
 - Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 Pasal 7 huruf c yakni Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, nilai agama dan etika;
- Bahwa saksi para guru yang menyerahkan usulan Penetapan Angka Kreditnya kepada Terdakwa dengan memberikan uang sebesar Rp.

Halaman 15 dari 39 Perkara Nomor 9/PID.SUS/TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) tiap orang tersebut adalah dengan maksud supaya Terdakwa berbuat sesuatu yakni agar Terdakwa membuat Karya Tulis Ilmiah atau Penelitian Tindakan Kelas, lalu mengirimkan dan memantau usulan Penetapan Angka Kreditnya supaya Surat Keputusan Penetapan Angka Kredit mereka bisa segera terbit;

- Bahwa selain karena maksud seperti tersebut diatas, penyerahan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) tiap orang kepada Terdakwa oleh para saksi guru tersebut adalah karena berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban Terdakwa selaku Pengawas Sekolah Muda TK/SD/SDLB pada UPT Dinas Pendidikan Kec. Kedungpring Kab. Lamongan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 Menurut Pasal 14 huruf a angka 4 yang dilakukan dalam jabatannya selaku Pengawas Sekolah tersebut yang salah satu kewajibannya adalah melaksanakan kegiatan penilaian kinerja guru.

Perbuatan Terdakwa Drs. Eddy Suryono, MSi. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 5 ayat (2) Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan No. Reg. Perkara : PDS-02/Lamon/06/15, tanggal 19 Oktober 2015, menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. EDDY SURYONO, M.Si., terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Pegawai Negeri menerima hadiah atau janji sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 5 ayat (2) Jo. Pasal 18 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang

Halaman 16 dari 39 Perkara Nomor 9/PID.SUS/TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

2. Menghukum Terdakwa Drs. EDDY SURYONO, M.Si., dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dalam Tahanan Kota dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan jika tidak dibayar maka diganti masa kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bendel fotocopy Legalisir BAP guru team pemeriksa Ad Hoc (guru yang dinyatakan tidak sah) dan 1 (satu) bendel fotocopy legalisir SK PAK, tetap terlampir dalam berkas perkara ini;
4. Menghukum Terdakwa Drs. EDDY SURYONO, M.Si., membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, telah menjatuhkan putusan tanggal 20 Nopember 2015 Nomor 111/Pid.Sus/Tpk/2015/PN Sby, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. EDDY SURYONO, M.Si., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Pegawai Negeri Menerima Pemberian atau Janji;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan membayar denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota dikurangkan dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan dalam Tahanan Kota;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) Bendel Foto Copy Legalisir BAP Guru Tim Pemeriksa AD Hoc (Guru yang PAK dinyatakan tidak sah) dan

Halaman 17 dari 39 Perkara Nomor 9/PID.SUS/TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) Bendel Foto Copy Legalisir SK PAK tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca berturut – turut :

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa pada tanggal 26 Nopember 2015, Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 20 Nopember 2015 Nomor 111/Pid.Sus/TPK/2015/PN Sby;
2. Relas Pemberitahuan Adanya Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa telah diberitahukan masing–masing kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Nopember 2015 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 2 Desember 2015;
3. Memori Banding tertanggal 30 Nopember 2015 diajukan oleh Penuntut Umum, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 1 Desember 2015;
4. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 8 Desember 2015;
5. Memori Banding tertanggal 1 Pebruari 2016 diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 1 Pebruari 2016;
6. Surat tertanggal 10 Pebruari 2016 Nomor W14.U.1/1101/Hk.07/02/2016 perihal permintaan bantuan Penyerahan Memori Banding perkara Nomor 111/Pid.Sus/TPK/2015/PN Sby., kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamongan, dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana

Halaman 18 dari 39 Perkara Nomor 9/PID.SUS/TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Lamongan dengan permintaan agar relaas dimaksud

segera dikirimkan kembali dalam waktu yang tidak terlalu lama;

7. Kontra Memori Banding tertanggal 1 Pebruari 2016 diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 1 Pebruari 2016;
8. Surat tertanggal 10 Pebruari 2016 Nomor W14.U.1/1103/Hk.07/02/2016 perihal permintaan bantuan Penyerahan Kontra Memori Banding perkara Nomor 111/Pid.Sus/TPK/2015/PN Sby., kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamongan, dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Lamongan dengan permintaan agar relaas dimaksud segera dikirimkan kembali dalam waktu yang tidak terlalu lama;
9. Tambahan Memori Banding tertanggal 1 Pebruari 2016 diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 3 Pebruari 2016;
10. Tambahan Kontra Memori Banding tertanggal 1 Pebruari 2016 diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 3 Pebruari 2016, dan salinannya telah dikirimkan kembali kepada Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan permintaan agar diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum;
11. Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara, dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 28 Januari 2016 dan Surat tertanggal 28 Januari 2016 Nomor W14.U.1/765/Hk.07/ 01/2016 perihal permintaan bantuan memeriksa berkas perkara Nomor 111/Pid.Sus/TPK/2015/PN Sby., kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan

Halaman 19 dari 39 Perkara Nomor 9/PID.SUS/TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Lamongan, dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Lamongan dengan permintaan agar relaas dimaksud segera dikirimkan kembali dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang dimintakan banding tersebut sebagaimana Memori Bandingnya tertanggal 30 Nopember 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan yang diajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah keberatan terhadap penjatuhan hukuman, karena pidana yang dijatuhkan terlalu ringan dan tidak sesuai dengan akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana Terdakwa;

Dalam perkara ini, pada sidang hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 kami Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan membayar denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan kepada Terdakwa, dengan mengingat pertimbangan dampak perbuatan Terdakwa yang sangat merusak sistem pendidikan nasional, Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Perbuatan Terdakwa telah menyebarluaskan kecurangan dan mengingkari kemuliaan marwah guru. Oleh karena itu, kami berpendapat bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum sudah tepat,

Halaman 20 dari 39 Perkara Nomor 9/PID.SUS/TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini hanya menjatuhkan putusan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;

Sekali lagi perlu ditegaskan bahwa tindak pidana korupsi telah sangat merusak sistem. Misalkan dalam persoalan Penetapan Angka Kredit (PAK) guru-guru oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I. yang telah menjadi permasalahan nasional karena begitu banyak guru-guru diseluruh pelosok negeri ini ternyata telah mendapatkan Surat Keputusan Penetapan Angka Kredit yang dinyatakan tidak sah sebagaimana tertuang antara lain dalam surat-surat sebagai berikut :

- Surat Nomor 75763/A4.4/KP/2013 Tanggal 21 Juni 2013 Perihal Klarifikasi PAK Guru dan Jabatan Fungsional an. Murtini, S.Pd., Dkk NIP. 19531020 197703 2 004 sejumlah 50 orang;
- Surat Nomor 109540/A4.4/KP/2013 tanggal 27 Agustus 2013 Perihal : Klarifikasi PAK Guru dan Jabatan Fungsional an. Drs. H. Darwinto, S.H., M.Si., Dkk sejumlah 100 orang;
- Surat Nomor 9498/A4.4/KP/2014 tanggal 23 Januari 2014 Perihal : Klarifikasi PAK Guru dan Jabatan Fungsional an. Drs. Husin Ali NIP. 19531020 199103 1 002 Dkk sejumlah 113 orang;
- Surat Nomor 9687/A4.4/KP/2014 tanggal 03 Februari 2014 Perihal : Klarifikasi PAK Guru dan Jabatan Fungsional an. Drs. Nurul Huda NIP. 19581025 198703 1 006 Dkk sejumlah 70 orang;

Persoalan Penetapan Angka Kredit (PAK) guru-guru tersebut sebenarnya telah tercium oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) karena persoalan tersebut tidak hanya menampar wajah etika dan perilaku guru, tapi juga adanya masalah hukum pidana pelanggaran hak cipta (*plagiarism*) dan juga tindak pidana suap yang menyertainya. Sangat mudah untuk dipahami bahwa usulan PAK dari sebagian guru-guru yang ikut jadi *penumpang kereta cepat* bisa terbit

Halaman 21 dari 39 Perkara Nomor 9/PID.SUS/TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cepat adalah karena penerobosan standart dan prosedur yang harusnya dilalui oleh masing-masing usulan PAK dari guru-guru. Terjadinya penerobosan standart dan prosedur oleh rombongan *penumpang kereta cepat* adalah dengan menggunakan bahan bakar uang suap. Oleh karena itu, tepat sekali pemakaian istilah *melawan hukum* yang dipakai dalam Pasal 31 ayat (2) Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I dan Kepala BKN Nomor 03/V/PB2010 dan Nomor 14 tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;

Dengan tujuan pencegahan dan menimbulkan efek jera, sanksi kepegawaian yang sangat berat yakni pemberhentian sebagai guru telah dilekatkan pada Pasal 31 ayat (2) Peraturan Bersama tersebut yang rumusan lengkapnya sebagai berikut :

“Guru yang terbukti memperoleh Penetapan Angka Kredit dengan cara yang *melawan hukum* diberhentikan sebagai guru dan wajib mengembalikan seluruh tunjangan profesi, tunjangan fungsional, maslahat tambahan, dan penghargaan sebagai guru yang pernah diterima setelah yang bersangkutan memperoleh dan mempergunakan Penetapan Angka Kredit tersebut”;

Tindakan memperoleh PAK secara melawan hukum tersebut sangat berpotensi merusak sistem pendidikan nasional karena menyebabkan kualitas dan kinerja guru menjadi tidak sesuai dengan kepengkatannya. Selain itu, juga menyebabkan data yang tertulis di Kementerian sebagai pedoman penyusunan kebijakan peningkatan mutu profesionalisme guru menjadi tidak akurat, sehingga akhirnya dapat menjadi sebab lahirnya berbagai kebijakan yang tidak tepat;

Ketika Pemerintah Republik Indonesia sedang berusaha memperbaiki sistem pendidikan nasional antara lain dengan menerbitkan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I dan Kepala BKN Nomor 03/V/PB2010 dan Nomor 14 tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, justru Terdakwa tidak

Halaman 22 dari 39 Perkara Nomor 9/PID.SUS/TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukungnya, padahal Terdakwa selaku pengawas sekolah memiliki tugas dan kewajiban untuk membimbing dan melatih profesional guru;

Terhadap guru yang terbukti memperoleh Penetapan Angka Kredit dengan cara yang *melawan hukum*, Pemerintah memberikan ancaman yang berat berupa pemberhentian sebagai guru dan wajib mengembalikan seluruh tunjangan profesi, tunjangan fungsional, maslahat tambahan, dan penghargaan yang diperolehnya, namun Terdakwa selaku pengawas sekolah justru mengabaikannya, karena Terdakwa justru menguruskan usulan PAK milik guru-guru, membuat Karya Tulis Ilmiah (KTI) atau Penelitian Tindakan Kelas (PTK), dan mengutip sejumlah uang dari guru-guru yang menguruskan usulan PAK kepada Terdakwa. Tindakan Terdakwa berupa menguruskan usulan PAK milik guru-guru, membuat Karya Tulis Ilmiah (KTI) atau Penelitian Tindakan Kelas (PTK), dan mengutip sejumlah uang dari guru-guru yang menguruskan usulan PAK kepada Terdakwa adalah tindakan yang merusak sistem pendidikan nasional, merendahkan marwah profesi guru, dan bertentangan dengan tugas dan kewajiban Terdakwa sendiri yakni untuk membimbing dan melatih profesional guru, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 pada Bab III Pasal 7 huruf a. Oleh karena itu, Terdakwa patut mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana dalam tuntutan kami;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon supaya Pengadilan Tinggi Surabaya menerima permohonan banding ini, dan menyatakan sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi pegawai negeri menerima pemberian atau janji sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (2) Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. **Halaman 23 dari 39 Perkara Nomor 9/PID.SUS/TPK/2016/PT SBY**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan kota;
- 3) Menetapkan agar Terdakwa membayar denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan;
- 4) Menetapkan agar barang bukti berupa 1 (satu) bendel Foto Copy Legalisir BAP Guru Tim Pemeriksa Ad Hoc (Guru yang PAK dinyatakan tidak sah) dan 1 (satu) Bendel Foto Copy Legalisir SK PAK tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 5) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang dimintakan banding tersebut sebagaimana Memori Bandingnya tertanggal 20 Nopember 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut :

KEBERATAN KE-SATU :

1. Bahwa, apabila dibaca secara keseluruhan, Putusan a quo tidak secara lengkap bahkan sering keliru dalam memuat dan menelaah fakta hukum yang sangat penting dan sangat menentukan nasib Pembanding (Terdakwa) dalam perkara ini dan sebenarnya sangat gamblang memperkuat posisi Terdakwa yang tidak bersalah;
2. Bahwa, kesalahan-kesalahan tersebut diantaranya :
 - a) Keterangan Ahli dicantumkan terlalu singkat, padahal banyak hal yang telah disampaikan oleh Ahli tersebut yang dapat menambah wawasan hukum bahwa Terdakwa pada dasarnya tidak dapat dipersalahkan dengan seluruh dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum. Bahkan dalam persidangan mendengar keterangan Ahli, Ketua Majelis Hakim telah

Halaman 24 dari 39 Perkara Nomor 9/PID.SUS/TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan apresiasinya bahwa yang disampaikan Ahli telah banyak memberikan tambahan wacana bagi Hakim;

Dalam pembuktian keterangan Ahli mempunyai bobot sebagai alat bukti.

Keterangan tersebut memang tidak mengikat Majelis Hakim, akan tetapi logika hukumnya adalah apabila Majelis Hakim tidak setuju dengan pendapat tersebut maka harus memberikan pertimbangannya kenapa tidak sejalan dengan pendapat ahli tersebut;

- b) Saksi-saksi guru dibawah sumpah saat penyidikan (Vide halaman 108 alinea terakhir putusan) tidak pernah diperiksa dalam persidangan dan juga tidak pernah dibacakan BAP nya di persidangan, sehingga keterangan guru-guru yang tidak dihadirkan tersebut menurut hukum pembuktian adalah tertolak sehingga HARUS DIKESAMPINGKAN;
3. Bahwa oleh karena itu maka Pembanding berkepentingan untuk menyampaikan kembali fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan (Vide Nota Pembelaan Terdakwa halaman 27) agar Pengadilan Tinggi Jawa Timur bisa secara komprehensif mempunyai dasar hukum untuk memutus perkara secara benar;
4. Bahwa, adapun fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan perkara a quo dalah sebagai berikut :
- Terdakwa sebagai PNS dengan jabatan sebagai Pengawas Sekolah;
 - Kedudukan Terdakwa sebagai PNS dengan jabatan sebagai Pengawas tidak ada kaitannya dengan pengurusan Penetapan Angka Kredit (PAK);
 - Terdakwa juga BUKAN anggota / tim penilai Penetapan Angka Kredit (PAK);
 - Berdasarkan peraturan yang mengatur tentang Pengawas Sekolah, dan sesuai dengan bukti laporan kegiatan pengawas, bukti DUPAK Lengkap yang diajukan, serta bersesuaian dengan keterangan Saksi Sulastrri, Saksi Adi Suwito dan Saksi Moh Shodiq saling bersesuaian dan menunjukkan bahwa tugas Terdakwa sebagai Pengawas memang tidak ada kaitan dengan PAK. Hasil kerja Terdakwa juga bukan merupakan syarat yang dilampirkan dalam pengajuan PAK. Atau dengan kata lain, hasil

Halaman 25 dari 39 Perkara Nomor 9/PID.SUS/TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawasan Terdakwa terhadap Guru bukan merupakan atau tidak termasuk syarat pengajuan PAK;

- Semua saksi guru-guru menyatakan bahwa para saksilah yang meminta bantuan kepada Terdakwa, baik secara langsung maupun melalui orang lain untuk meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengirimkan dan memantau DUPAK yang mereka ajukan;
- Tidak semua PTK (Penelitian Tindakan Kelas) dan KTI (Karya Tulis Ilmiah) dari guru-guru dibantu oleh Terdakwa. Bantuan Terdakwa hanya sebatas memberikan masukan-masukan dan pengetikan saja untuk penyempurnaan serta alurnya adalah dari para saksi / guru;
- Terdakwa tidak pernah aktif dalam mencari siapa guru yang akan mengajukan DUPAK untuk dibantu;
- Uang yang diberikan para Guru kepada Terdakwa adalah untuk transport akomodasi pengiriman berkas dan memantau, upah tenaga. Uang tersebut berdasarkan penghitungan yang wajar;
- Para Saksi dan guru-guru meminta bantuan kepada Terdakwa untuk membantu menguruskan DUPAK karena :
 - a) Terdakwa pernah mengurus DUPAK untuk diri Terdakwa sendiri dan berhasil;
 - b) Para Saksi mempunyai keterbatasan waktu jika harus bolak balik ke Jakarta untuk mengirim dan memantau DUPAK dan terlebih lagi tidak memahami seluk beluk Jakarta sehingga dirasa lebih efektif jika meminta bantuan orang yang memang lebih faham;
- Semua saksi merasa terbantu oleh Terdakwa karena tidak perlu bolak-balik ke Jakarta untuk mengirimkan dan memantau DUPAK yang diajukan dan tidak perlu meninggalkan jam pelajaran sehingga proses belajar mengajar tetap berjalan dengan baik sebagaimana mestinya;
- Menurut keterangan saksi Adi Suwito bahwa untuk penyusunan KTI atau PTK, memang ada sebagian besar guru yang mempunyai keterbatasan dalam hal kemampuan dalam hal mengoperasikan komputer, sehingga diperbolehkan untuk dibantu dalam pengetikannya dengan catatan seluruh bahan adalah dari guru yang berangkat;

Halaman 26 dari 39 Perkara Nomor 9/PID.SUS/TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Saksi Adi Suwito untuk pengerjaan KTI, tidak mungkin 100% dibuat oleh pihak yang membantu, pasti ada data yang diberikan oleh guru yang bersangkutan. Karena KTI tersebut hanya akan dapat disusun dengan berdasar data dari guru yang bersangkutan;
- Menurut Keterangan Saksi Ahmad Shodiq dan saksi Sulastri meminta bantuan kepada orang lain untuk mengirimkan langsung DUPAK ke Jakarta bukanlah suatu pelanggaran, karena prosedur mengirimkan DUPAK memang boleh melalui pos atau langsung diantar. Untuk yang diantar, tidak harus oleh yang bersangkutan, dilakukan hanya sekedar memastikan berkas dupak tersebut memang masuk;
- Bahwa seluruh PAK yang turun adalah ASLI, dan sampai sekarang tidak pernah dinyatakan palsu;
- Amanah yang diberikan oleh para saksi dan guru-guru yang lain telah dilaksanakan dengan baik oleh Terdakwa, terbukti DUPAK telah dikirimkan dengan baik dan selalu dipantau, jika ada kekurangan selalu dikomunikasikan kepada para guru agar segera dilengkapi oleh Terdakwa ke Jakarta. Bukti surat tentang DUPAK yang tidak memenuhi Syarat (TMS) justru menunjukkan berkas tersebut telah sampai di Pusat;
- Bahwa, bukti Surat dari Pusat tentang DUPAK yang TMS dll menunjukkan :
Terdakwa tidak mempunyai kuasa apapun dalam penentuan penilaian PAK, karena memang tidak mempunyai tupoksi untuk itu. Bukti tersebut menunjukkan, walaupun yang mengirimkan berkas adalah Terdakwa akan tetapi jika masih ada persyaratan yang kurang sempurna maka pasti akan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan harus diperbaiki / dilengkapi;
- Tidak pernah terbukti bahwa Terdakwa memberikan sesuatu kepada orang Jakarta yang terkait langsung dengan pengurusan dan penelitian PAK;
- Kepala Dinas mengetahui aktifitas Terdakwa tapi tidak pernah memberikan teguran maupun sanksi disiplin;

Halaman 27 dari 39 Perkara Nomor 9/PID.SUS/TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Estimasi transport yang diperlukan adalah untuk pembelian tiket, hotel, taksi dan makan setiap kali ke Jakarta. Namun keperluan ke Jakarta untuk masing-masing berkas tidak hanya sekali. Karena selain ke Jakarta untuk mengirim DUPAK juga harus beberapa kali lagi ke Jakarta untuk memantau dan mengirimkan syarat-syarat jika ada yang perlu disempurnakan;
- Nominal uang yang diterima oleh Terdakwa tidak sebesar yang disebutkan oleh dalam Dakwaan, selain itu banyak juga diantara orang-orang yang disebutkan Jaksa dalam dakwaan ternyata tidak mengenal Terdakwa, dan Terdakwa juga tidak mengenal yang bersangkutan;
- Seluruh persyaratan untuk mengajukan PAK telah dipenuhi oleh guru-guru yang bersangkutan sendiri, setelah lengkap kemudian Terdakwa tinggal mengirimkannya ke Jakarta;
- Para guru - guru yang menjadi saksi telah menjawab pertanyaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum dengan tegas bahwa "Pada saat memberikan uang kepada Terdakwa, Tidak ada perasaan / pikiran bahwa uang tersebut diberikan karena ada hubungan dengan jabatan Terdakwa sebagai pengawas.

KEBERATAN KE-DUA :

Dalam keberatan ke dua ini pada pokoknya adalah :

1. Bahwa Majelis Hakim terlalu luas dalam memahami "tugas jabatan" Pengawas Sekolah, sehingga dengan mudah tergiring kepada opini yang dibuat oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang selalu mengaitkan Penentuan Angka Kredit (PAK) dengan Tugas Pengawas sekolah;
2. Bahwa apabila dijabarkan dengan detail tentang tugas jabatan Terdakwa / Pembanding sebagai Pengawas Sekolah akan nampak jelas yang dilakukan oleh Pembanding / Terdakwa tidak ada yang dilanggar (tidak melanggar tugas jabatannya);
3. Bahwa lingkup Tugas / Kewajiban Pembanding / Terdakwa selaku Pengawas Sekolah adalah sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pembedayaan

Halaman 28 dari 39 Perkara Nomor 9/PID.SUS/TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 21 tahun 2010 tentang jabatan fungsional Pengawas sekolah Dan angka Kreditnya Pasal 7 :

Kewajiban Pengawas Sekolah dalam melaksanakan tugasnya adalah :

- a. Menyusun program pengawasan, melaksanakan program pengawasan, melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan dan membimbing dan melatih profesional Guru;
 - b. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
 - c. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, nilai agama dan etika, dan
 - d. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa;
4. Bahwa apabila Majelis Hakim berpedoman pada kebenaran berdasarkan fakta hukum, maka jelas Pembanding / Terdakwa tidak bersalah dan tidak akan dijatuhi hukuman, karena seluruh tindakan yang didakwakan adalah tidak melanggar kewajiban jabatannya. Bahkan hasil laporan pelaksanaan kewajiban Pembanding sama sekali tidak ada kaitannya dengan persyaratan PAK.

KEBERATAN KE-TIGA :

1. Bahwa pada halaman 107 point ke 2 dari bawah Majelis Hakim menuangkan fakta hukumnya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa didatangi oleh para guru yang mau naik pangkat, karena mereka mengetahui bahwa Terdakwa mempunyai pengalaman untuk mengurus usulan Penetapan Angka Kredit (PAK) hingga PAK berhasil turun dan kenaikan pangkat Terdakwapun berhasil, demikian juga istri Terdakwa sendiri, Terdakwa mengurusnya hingga hingga berhasil naik pangkat, sehingga guru-guru lain mengetahuinya lalu meminta bantuan Terdakwa untuk mengurus Penetapan Angka Kredit (PAK) beserta Karya Tulis Ilmiah (KTI) mereka masing-masing;

2. Bahwa hal tersebut menunjukkan Pembanding terbukti tidak pernah menjanjikan bisa mengurus lebih cepat karena pada dasarnya Pembanding

Halaman 29 dari 39 Perkara Nomor 9/PID.SUS/TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang tidak mempunyai kewenangan dalam hal PAK, guru-guru datang kepada Terdakwa / Pembanding karena pengalaman pribadi Pembanding, bukan karena jabatannya;

3. Berdasarkan peraturan terkait Pengawas Sekolah, dan sesuai dengan bukti laporan kegiatan pengawas, Bukti DUPAK lengkap yang diajukan, serta bersesuaian dengan keterangan Saksi Sulastri, Saksi Adi Suwito dan Saksi Moh. Shodiq saling bersesuaian dan menunjukkan bahwa tugas Terdakwa sebagai pengawas tidak ada kaitannya dengan PAK;
4. Seluruh saksi yang diajukan Sdr. Jaksa Penuntut Umum sama sekali tidak ada yang menyatakan telah diberikan janji-janji Pembanding bahwa berkasnya PAK akan pasti turun lebih cepat;
5. Bahwa dengan demikian penjatuhan hukuman kepada Pembanding / Terdakwa adalah keliru, karena justru bertentangan dengan fakta-fakta hukum tersebut. Oleh karenanya harus dibatalkan dan Pembanding bebas atau lepas dari seluruh dakwaan dan tuntutan.

KEBERATAN KE-EMPAT :

1. Bahwa pada halaman 96 terakhir putusan a quo Majelis Hakim menyatakan :
“... Perbuatan Terdakwa berupa menguruskan usulan PAK milik guru-guru, dan membuat Karya Tulis Ilmiah (KTI) atau Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dan mengutip sejumlah dari guru-guru yang menguruskan usulan PAK kepada Terdakwa adalah bertentangan dengan tugas dan kewajiban Terdakwa untuk membimbing dan melatih profesional guru, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010....”
2. Bahwa, pertimbangan hukum Majelis Hakim yang Pembanding kutip tersebut adalah keliru dan tidak berdasar, karena :
 - a. “membimbing dan melatih profesional guru” tidak bisa ditafsirkan serta merta, melainkan harus sesuai dalam batasan koredor Pasal 1 angka 2 Permenpan No. 21 Tahun 2010 tersebut, sementara pengurusan PAK benar-benar bukan termasuk wilayah proses belajar mengajar antara

Halaman 30 dari 39 Perkara Nomor 9/PID.SUS/TPK/2016/PT SBY



guru siswa sebagai lingkup pengawasan lingkup pengawasan
Pembanding;

- b. Yang dilakukan Pembanding hanyalah membantu menyempurnakan susunan KTI atau PTK saja, termasuk membantu apabila guru tersebut, hal ini diperbolehkan dan tidak melanggar aturan, sesuai dengan pernyataan tegas Saksi Sulastri (dari Dinas Pendidikan Lamongan) dalam persidangan;
- c. Pembanding tidak pernah mendapat teguran atau sanksi dari dinas;
- d. Maka menjadi semakin membingungkan sebenarnya Pembanding dianggap bersalah karena melanggar tugas jabatan yang mana? Prinsip utamanya : PENGURUSAN PAK TIDAK ADA KAITAN DENGAN JABATAN PEMBANDING SEBAGAI PENGAWAS SEKOLAH LALU BAGAIMANA MUNGKIN BISA DILANGGAR.

KEBERATAN KE-LIMA :

1. Bahwa Pembanding oleh Majelis Hakim juga dianggap telah melanggar nilai, agama, dan etika;
2. Bahwa pelanggaran etika adalah termasuk katagori perbuatan melawan hukum materiil. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006, sifat melawan hukum materiil sudah dibatalkan.

KEBERATAN KE-ENAM:

1. Bahwa, dalam menguraikan unsur "Menerima Pemberian atau janji" Majelis Hakim tidak detail menjabarkan fakta hukum sebenarnya uang tersebut untuk apa saja;
2. Bahwa penggunaan uang adalah untuk kepentingan guru-guru itu sendiri artinya tidak dimakan seluruhnya oleh Pembanding. Membuktikan bukan uang tersebut bukan untuk kepentingan suap;
3. Bahwa memang benar ada "aliran uang" dari Para Guru kepada Pembanding, akan tetapi hal tersebut tidak bisa dijadikan dasar untuk semata-mata dan secara langsung menganggap unsur "Menerima Pemberian atau janji" telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi. Unsur ini sebagaimana unsur yang pertama, haruslah dikaitkan dengan unsur-unsur yang lain, baru disimpulkan apakah terpenuhi;

4. Bahwa terhadap sisa penggunaan uang yang diterima oleh Pembanding adalah upah bekerja, karena Pembanding telah bekerja sampingan membantu pengiriman berkas PAK ke Jakarta;
5. Pekerjaan sampingan tersebut adalah sah, sesuai dengan keterangan Saksi Sulastri dan keterangan dua orang saksi a de charge Pembanding. Hal tersebut juga disampaikan oleh Ahli dalam keterangannya yang dengan tegas menyatakan bahwa PNS boleh melakukan usaha sampingan dan memperoleh pendapatan materi dari usahanya itu.

KEBERATAN KE-TUJUH :

1. Bahwa dalam persidangan dengan agenda putusan pada tanggal 20 Nopember 2015 secara tegas Ketua Majelis Hakim telah membacakan putusan yang pada bagian Hal-Hal Yang meringankan salah satunya disebutkan :

“Terdakwa menyatakan dipersidangan masih bersedia untuk melakukan pengurusan terhadap guru-guru yang PAK nya tidak turun, apabila diijinkan”;

Namun, dalam Salinan resmi putusan a quo ternyata tidak dicantumkan, seharusnya hal tersebut harus dicantumkan sebagai hal yang meringankan Terdakwa;
2. Bahwa dengan dimasukkannya kesediaan Terdakwa untuk melakukan pengurusan terhadap guru-guru yang PAK nya tidak turun, secara hukum berarti Majelis Hakim menilai hak tersebut adalah sesuatu yang baik positif dan benar, sehingga dijadikan dasar untuk meringankan hukuman Terdakwa. Hal ini amatlah kontradiktif. Karena disisi lain justru Majelis Hakim menganggap pengurusan PAK yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sesuatu yang melanggar hukum sehingga patut dipidana. Dengan demikian, nampak jelas bahwasannya Majelis Hakim sebenarnya sangat gamang dan ragu-ragu dalam memutus Terdakwa bersalah;

Halaman 32 dari 39 Perkara Nomor 9/PID.SUS/TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa menurut hukum, Majelis Hakim seyogyanya menerapkan asas hukum IN DUBIO PROREO sehingga membebaskan Terdakwa atau setidaknya menyatakan Terdakwa lepas dari segala dakwaan dan tuntutan;
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pembanding / Terdakwa mohon agar berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 111/Pid.Sus/TPK/2015/PN/Sby. Tanggal 20 Nopember 2015, dan mengadili sendiri serta menyatakan membebaskan Terdakwa (Pembanding) dari segala tuntutan hukum atau setidak-tidaknya dinyatakan lepas dari dakwaan dan tuntutan;

2. Membebaskan biaya perkara pada negara.

Menimbang, bahwa disamping Memori Banding yang ditujukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas, Terdakwa secara Pribadi mengajukan Tambahan Memori Banding tanggal 1 Pebruari 2016 yang alasan keberatannya hampir sama dengan yang disampaikan oleh Penasihat Hukumnya yang tertuang dalam Memori Banding tanggal 20 Nopember 2015, yang pada pokoknya memohon agar :

PRIMAIR :

1. Menerima Memori Banding Pembanding / Terdakwa;
2. Memperbaiki putusan perkara Nomor 111/Pid.Sus/Tpk/2015/PN Sby; Mengadili Sendiri yang amar putusan sebagai berikut :
 1. Menyatakan Drs. Edy Suryono, Msi., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam Pasal 5 Angka 2 Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999. Sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 2. Melepaskan Terdakwa Drs. Edy Suryono, Msi., dari segala tuntutan hukum;
 3. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baiknya;
 4. Membebaskan biaya perkara Terhadap Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 30 Nopember 2015 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding dan tambahan Kontra Memori Banding masing-masing tertanggal 1 Pebruari 2016 yang pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Tinggi untuk memutus sebagai berikut :

- a. Menolak banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;
- b. Membatalkan Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya, dengan mengadili sendiri dengan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan atau setidaknya menyatakan Terdakwa lepas dari segala dakwaan maupun tuntutan.

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 20 Nopember 2015 Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya telah mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara, yang terdiri dari berita acara pemeriksaan pendahuluan, berita acara pemeriksaan di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, alat bukti, baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang terungkap dipersidangan, turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 111/Pid.Sus/TPK/2015/PN Sby, tanggal 20 Nopember 2015 serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa dan tambahan Memori Banding Terdakwa dan Memori Banding Penuntut Umum, Kontra Memori Banding dan tambahan Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa adalah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) bertugas sebagai Pengawas TK/SD/SDLB pada UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kedungring Kabupaten Lamongan;
- Bahwa Terdakwa sebagai Pengawas Sekolah mempunyai kewajiban dalam melaksanakan tugasnya yaitu :

Halaman 34 dari 39 Perkara Nomor 9/PID.SUS/TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menyusun program pengawasan, melaksanakan program pengawasan, melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan dan membimbing dan melatih profesional Guru;
 - b. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
 - c. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, nilai agama dan etika; dan
 - d. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.
- Bahwa Terdakwa ada melakukan membantu Pengurusan Usulan Penetapan Angka Kredit (PAK) dan membuat Karya Tulis Ilmiah (KTI) atas Guru-guru yang mau naik Pangkat dari Golongan IV/B ke IV/C;
 - Bahwa Terdakwa didatangi oleh para guru yang mau naik Pangkat, karena mereka mengetahui bahwa Terdakwa mempunyai pengalaman untuk mengurus Usulan Penetapan Angka Kredit (PAK) hingga PAK berhasil turun dan Kenaikan Pangkat Terdakwa pun berhasil, demikian juga Istri Terdakwa sendiri, Terdakwa mengurusnya hingga berhasil Naik Pangkat, sehingga guru-guru lain mengetahuinya lalu meminta bantuan Terdakwa untuk mengurus Penetapan Angka Kredit (PAK) beserta pembuatan Karya Tulis Ilmiah (KTI) mereka masing-masing.
 - Bahwa dalam pengurusan Usulan Penetapan Angka Kredit (PAK) beserta pembuatan Karya Tulis Ilmiah (KTI) tersebut ada yang langsung kepada Terdakwa dan ada yang melalui Azhari staf pada Bagian Kepegawaian di UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan;
 - Bahwa dalam Pengurusan Usulan PAK maupun KTI tersebut Terdakwa mendapat bayaran yang jumlahnya bervariasi mulai dari Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), ada yang Rp. 9.000.000.- (sembilan juta rupiah) bahkan ada yang membayar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah);

Halaman 35 dari 39 Perkara Nomor 9/PID.SUS/TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Usulan Penetapan Angka Kredit (PAK) guru-guru yang mau naik Pangkat dari Golongan IV/B ke- IV/C yang diurus Terdakwa ke Jakarta, ada yang sah dan ada yang dinyatakan tidak sah tanpa ada penjelasan ketidak sahannya;
- Bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan masih tetap bertanggung jawab dan bersedia mengurus Penetapan Angka Kredit (PAK) bagi yang belum turun sepanjang diizinkan, dan terakhir masih Terdakwa melakukan Pengurusan PAK ke Jakarta dan ada 34 orang yang PAK nya sudah turun.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya telah memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang mendasari alasan-alasan dan pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan bahwa Terdakwa Drs. Eddy Suryono, Msi., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi Pegawai Negeri Menerima Pemberian atau Janji sebagaimana Dakwaan Kedua melanggar Pasal 5 Ayat (2) jo Pasal 18 Undang-Undang 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Surabaya, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat bahwa pidana penjara tersebut telah patut dan adil serta cukup memberikan pelajaran baik bagi Terdakwa maupun masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya dan Terdakwa pribadi dalam tambahan Memori Banding tentang unsur yang bertentangan dengan jabatannya dengan menyatakan Terdakwa tidak melanggar tugas jabatannya, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat bahwa unsur

Halaman 36 dari 39 Perkara Nomor 9/PID.SUS/TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dipertimbangkan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut;

Menimbang, bahwa keberatan Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya yang menyatakan pidana yang dijatuhkan terlalu ringan dan tidak sesuai dengan akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah mempertimbangkan dari fakta hukum serta hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan Terdakwa dan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Memori Banding Terdakwa dan keberatan Memori Banding Penuntut Umum menurut Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat tidak terdapat hal-hal yang dapat mengubah atau memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang dimintakan banding tersebut karena semuanya telah dipertimbangkan dengan cermat oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama. Oleh karenanya terhadap keberatan Memori Banding Terdakwa dan keberatan Memori Banding Penuntut Umum tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama tersebut karena alasan dan pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Surabaya sudah tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum dan juga Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya tidak melihat adanya hal-hal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku maka alasan

Halaman 37 dari 39 Perkara Nomor 9/PID.SUS/TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding dalam memutus perkara ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 111/Pid.Sus/TPK/2015/PN Sby, tanggal 20 Nopember 2015 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa tidak ada alasan untuk menahan Terdakwa, maka terhadap diri Terdakwa tidak perlu ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan Tingkat Banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk Tingkat Banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat ketentuan Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 111/Pid.Sus/TPK/2015/PN Sby., tanggal 20 Nopember 2015, yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 38 dari 39 Perkara Nomor 9/PID.SUS/TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Jum'at tanggal 1 April 2016 oleh kami : H.M. Tarid Palimari, S.H., MH., Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua Majelis, Mulijanto, SH., MH., dan H. Waluyo, S.H., Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 1 April 2016 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, serta dibantu oleh Choiria Chomsa PP, SE., MH., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS :

ttd

ttd

Mulijanto, S.H., M.H.

H.M. Tarid Palimari, S.H., M.H.

ttd

PANITERA PENGGANTI :

H. Waluyo, S.H.

ttd

Choiria Chomsa PP, S.E., M.H.

Halaman 39 dari 39 Perkara Nomor 9/PID.SUS/TPK/2016/PT SBY